



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1973
TENTANG
MENETAPKAN KEBIJAKSANAAN UNTUK MENGADAKAN
PUNGUTAN/BESARNYA TARIP DENGAN MENGADAKAN KOORDINASI
DAN KONSULTASI DENGAN MENTERI KEUANGAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengamankan pola kebijaksanaan Pemerintah mengenai pungutan-pungutan yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku merupakan wewenang dari Departemen/Lembaga-lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan, dianggap perlu untuk menggariskan cara pengambilan keputusannya sehingga disamping dapat menghimpun dana bagi keuangan Negara dapat pula tercipta iklim kegiatan usaha yang baik.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 serta peraturan pelaksanaannya ;
3. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 ;
4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Pembangunan II ;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Untuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Dalam menetapkan, kebijaksanaan untuk mengadakan pungutan dan atau menentukan besarnya tarip pungutan sebagai pelaksanaan dari peraturan perundangan yang berlaku, Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bersangkutan supaya senantiasa mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri.

KEDUA : Menteri Keuangan supaya mempergunakan ketentuan mengenai jumlah dan Tingkat/tarip-tarip pungutan tersebut sebagai salah satu bahan untuk menyusun prognosa penerimaan Negara dan pengawasan atas penerimaan keuangan Negara.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Agustus 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.